

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru

Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang beragama islam terbesar di dunia mempunyai kemampuan untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningginya kesadaran publik terhadap halal matter serta stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya ialah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai penyedis pada semua aktivitas ekonomi dalam ekosistem perusahaan halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri sudah mendapati kenaikan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan membuktikan trend yang positif dari tahun ke tahun. Terlebih, antusias untuk melakukan percepatan juga tercemin dari banyaknya. Bank syariah yang dimiliki BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bersamaan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan

BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia. Penyatuan ini akan memadukan keunggulan dari ketiga Bank Syariah sehingga menampilkan layanan yang lebih komplit, jangkauan lebih luas, serta mempunyai kapasitas investasi yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Dengan digabungannya ketiga Bank Syariah tersebut ialah ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil'Aalamiin).

2. Visi Misi

Adapun Visi dan Misi dari Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru adalah sebagai berikut :

a. Visi

Top 10 Global Islamic Bank

b. Misi

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani >20 Juta nasabah dan menjadi top 5. Dan berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan Valuasi kuat (PB>2).
 - 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.
3. Deskripsi tugas
- a. *Unit Head* (UH)
 - 1) Melampaui target pembiayaan dan DPK unit.
 - 2) Sebagai seorang marketing terbaik di unitnya (AOM yang mempunyai BWPP).
 - 3) Membina, melatih, mengawal, mengarahkan dan untuk memantau AOM untuk melampaui pembiayaan dan pendanaan.
 - 4) Mereview rencana pembiayaan.
 - 5) Pengecekan lapangan/kunjungan lapangan atas proposal yang diajukan oleh AOM.
 - 6) Memutus proposal pembiayaan sesuai kewenangannya.
 - 7) Memantau pemenuhan dokumen dan pencairan pembiayaan.
 - 8) Menandatangani SP3 dan akad pembiayaan.
 - 9) Bertanggung jawab kepada kelancaran pembayaran cicilan nasabah.
 - 10) Bertanggung jawab melaksanaka strategi dengan benar.

b. *Account Officer Micro (AOM)*

- 1) Melakukan review terhadap dokumen dan proposal pembiayaan untuk produk pembiayaan BSI KUR.
- 2) Melaksanakan analisa terhadap kelayakan pembiayaan calon nasabah.
- 3) Melakukan transaksi jaminan pembiayaan mikro.
- 4) Memberikan persetujuan ataupun menolak proposal pembiayaan berdasarkan hasil analisisnya.
- 5) Mengurus proposal sesuai dengan SLA (Service Level Agreement) yang ditetapkan.
- 6) Membuat Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP).
- 7) Menjalankan proses pembiayaan sesuai dengan kebijakan.
- 8) Penyelidikan informasi negative calon nasabah.
- 9) Menaati kebijakan pembiayaan dan P3M BSI.

c. *Account Officer (AO)*

- 1) Mengetahui detail dan jenis bidang usaha calon nasabah.
- 2) Mengetahui karakteristik calon nasabah.
- 3) Memahami dan mengerti tentang sejarah usaha nasabah.
- 4) Memahami tujuan permohonan pembiayaan.
- 5) Mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan saat pengajuan pembiayaan.
- 6) Menganalisis terhadap data-data keuangan calon debitur.
- 7) Menganalisis coverage agunan .

- 8) Mengetahui tingkat tisi usaha calon nasabah.
- 9) Mengetahui kondisi makro terkait usaha nasabah.
- 10) Dapat menganalisa tingkat pengembalian calon nasabah.
- 11) Mengetahui keunggulan/kelemahan produk usaha nasabah.

4. Produk-produk Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru

a. Produk Pembiayaan

- 1) BSI Griya Simuda ialah layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda mempunyai rumah impian dengan plafond pembiayaan lebih tinggi dan cicilan ringan.
- 2) BSI Multiguna Hasanah ialah Fasilitas Pembiayaan Konsumtif untuk :
 - Pembelian barang kebutuhan konsumtif misalnya renovasi rumah, pembelian perlengkapan/furniture rumah, dll.
 - Pembelian manfaat jasa seperti wedding organizer untuk pernikahan, perawatan di rumah sakit, pendidikan, jasa travel agent, dll.
 - Pengalihan/pemindahan utang pembiayaan konsumtif di lembaga keuangan lain yang memiliki untuk derlying asset.
- 3) BSI Griya Hasanah ialah Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan, sebagai berikut:
 - a) Pembelian rumah baru / rumah second / ruko / rukan / apartemen.
 - b) Pembelian kavling siap bangun.
 - c) Pambangunan / renovasi rumah.

- d) Ambil alih pembiayaan dari bank lain (Take Over).
 - e) Refinancing untuk pemenuhan untuk kebutuhan nasabah.
- 4) BSI OTO adalah layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas, dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap.
 - 5) BSI Pensiun Berkah ialah pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan, diantaranya sebagai berikut :
 - Pensiunan ASN & Pensiunan Janda ASN.
 - Pensiunan BUMN/BUMD.
 - Pensiunan & pensiunan Janda ASN/PNS yang belum memasuki TMT Pensiun namun telah menerima SK Pensiun.
 - 6) BSI Mitraguna Online yaitu pembiayaan tanpa agunan untuk tujuan multiguna/apa saja dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai.
 - 7) BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh) ialah pembiayaan untuk tujuan konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad Murabahah / Musyarakah Mutanaqishah / Ijarah dengan agunan berupa emas yang diikat dengan rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan oleh bank selama jangka waktu tertentu.
 - 8) BSI Distributor Financing ialah pembiayaan modal kerja dengan skema Value Chain adalah pembiayaan post Financing (dana talangan untuk membayar terlebih dahulu invoice atas pekerjaan yang telah selesai) yang diberikan kepada supplier yang merupakan supplier khusus yang

mengerjakan kontrak pekerjaan dengan bouwheer, dimana sumber pengembalian pembiayaan adalah pembayaran invoice dari bouwheer.

- 9) BSI KPR Sejahtera adalah fasilitas pembiayaan konsumtif untuk kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip syariah.
- 10) BSI Cash Collateral ialah fasilitas pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk deposito, giro, atau tabungan.
- 11) BSI Umrah ialah fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umroh melalui bank yang telah bekerja sama dengan travel agent sesuai dengan prinsip syariah.
- 12) BSI Mitraguna Berkah adalah pembiayaan untuk tujuan multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai payroll di BSI.
- 13) BSI Griya Mabror adalah program pembiayaan kepemilikan rumah berhadiah porsi haji.
- 14) Bilateral Financing merupakan produ/jasa/layanan yang diberikan oleh tim Financial Institution kepada lembaga keuangan bank atau non bank baik domestik maupun internasional.
- 15) BSI Griya Take Over merupakan layanan take over dari KPR Bank lain.
- 16) BSI Griya Spesial Milad adalah pembiayaan untuk mewujudkan rumah impian bersama BSI Griya dengan margin super ringan.

17) BSI KUR merupakan pembiayaan untuk modal kerja atau investasi yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di bidang usaha produktif. Pembiayaan BSI KUR ini merupakan salah satu program dari pemerintah dengan penetapan margin sebesar 6% tahun.

BSI KUR terbagi menjadi 3, yaitu :

- a) BSI KUR Kecil untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,-.
- b) BSI KUR Mikro dengan plafond diatas Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 50.000.000,-.
- c) BSI KUR Super Mikro untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d Rp. 10.000.000,-.

Keunggulan produk BSI KUR

- a) Proses mudah dan cepat.
- b) Bebas biaya provisi dan administrasi.
- c) Berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah.
- d) Angsuran ringan.

Syarat dan Ketentuan Umum

Kriteria nasabah yang berhak mengajukan pembiayaan BSI KUR yaitu memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan dan tidak sedang mengambil pembiayaan

KUR di bank lain atau lembaga keuangan yang lainnya. Adapun syarat-syarat pengajuan pembiayaan BSI KUR sebagai berikut :

- a. aplikasi permohonan pembiayaan BSI KUR
- b. Melampirkan identitas diri (E-KTP) dan pasangan (jika menikah)
- c. Fotocopy KK atau surat nikah atau surat keterangan belum menikah dari kelurahan atau kecamatan.
- d. Surat izin keterangan usaha dari pemerintah setempat yaitu kecamatan atau kelurahan.
- e. Nasabah yang mempunyai pembiayaan produktif dan atau pembiayaan program pemerintah termasuk KUR yang tercatat di SID BI, tetapi sudah melunasinya, maka wajib ada Surat Keterangan Lunas/ROYA dengan lampiran cetakan rekening koran dari pemberi pembiayaan sebelumnya.
- f. Jika nasabah tidak memiliki pembiayaan produktif atau KUR di lembaga keuangan lainnya, nasabah wajib mengisi formulir pernyataan tentang tidak sedang menjalani fasilitas pembiayaan KUR di lembaga keuangan lainnya.
- g. Wajib menyerahkan Daftar Rencana Pembiayaan (DRP) untuk tujuan pembiayaan modal kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk tujuan pembiayaan investasi.

Pembiayaan BSI KUR dapat mencairkan dana sebesar dari Rp. 10.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,- baik itu pembiayaan untuk modal kerja atau investasi. Jangka waktu

yang diberikan kepada nasabah untuk melunasi angsuran maksimal 3 tahun untuk pembiayaan modal kerja sedangkan pembiayaan untuk investasi maksimal 5 tahun.

Dari hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan pada pihak Bank BSI Kantor Cabang Banjarbaru.

Informan 1

Nama : Nanda Satrio

Jabatan : *Account Officer Mikro (AOM)*

Lama Bekerja : 4 tahun

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 12 Januari 2022 di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Banjarbaru dengan informan 1 diketahui bahwa pembiayaan BSI KUR merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi yang diperuntukkan untuk pelaku usaha, terutama pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Pembiayaan BSI KUR ini merupakan salah satu program dari pemerintah yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru. Adapun BSI KUR untuk pembiayaan modal kerja yaitu barang yang diputar dalam kegiatan usahanya sedangkan pembiayaan BSI KUR untuk investasi yaitu barang yang dipakai untuk menunjang kegiatan usahanya. Informan 1 mengatakan beberapa jenis usaha yang dapat mengajukan pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru ialah usaha rumah makan, warung-warung, toko oleh-oleh, bengkel, laundry, penjahit pakaian, percetakan dan toko

sembako. Kriteria bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan BSI KUR harus sudah memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Selain itu, nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan BSI KUR merupakan nasabah yang tidak sedang mengambil pembiayaan di bank atau lembaga keuangan lainnya, apabila pernah melakukan pembiayaan ditempat lain asal sudah selesai.

Informan 1 menyebutkan bahwa ada beberapa syarat yang dipenuhi oleh calon nasabah. Adapun syarat tersebut ialah seperti berkas-berkas identitas diri yaitu :

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy buku nikah (bagi yang sudah menikah)
3. Rekening koran 6 bulan terakhir
4. Fotocopy NPWP
5. Foto 3x4
6. Surat Keterangan Usaha
7. Jaminan

Dana yang dapat dicairkan oleh Bank BSI Kantor Cabang Banjarbaru untuk pembiayaan BSI KUR ini maksimal adalah sebesar Rp. 500.000.000,-. Jika nasabah sudah mendapatkan pembiayaan sampai dengan Rp. 500.000.000,-, nasabah tersebut tidak bisa dibiayai lagi.

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan BSI KUR

Tahun	Jumlah Nasabah Untuk Pembiayaan Modal Kerja	Jumlah Nasabah Untuk Pembiayaan Investasi
2021	22 orang	8 orang
2022	74 orang	26 orang

Sumber : Wawancara dengan informan 1 di Bank Syariah Indonesia KC Banjarbaru, 2022.

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah nasabah pembiayaan BSI KUR pada tahun 2021 untuk pembiayaan modal kerja berjumlah 22 orang sedangkan untuk pembiayaan investasi berjumlah 8 orang. Pada tahun 2022 jumlah nasabah untuk pembiayaan modal kerja berjumlah 74 orang sedangkan untuk pembiayaan investasi berjumlah 26 orang.

Adapun margin (keuntungan) yang didapatkan oleh pihak bank dari pembiayaan BSI KUR ini sebesar 6 % per tahun. Jangka waktu yang diberikan bank kepada nasabah untuk melunasi angsuran pada produk pembiayaan BSI KUR ini untuk pembiayaan modal kerja maksimal 3 tahun dan untuk investasi maksimal 5 tahun. Jaminan yang dapat diberikan oleh nasabah kepada pihak bank harus sesuai dengan berapa plafon yang nasabah ambil seperti BPKB, sertifikat tanah, setidaknya 80% yang bisa diambil dengan nilai jaminan. Pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Banjarbaru menggunakan akad murabahah dan wakalah atau sering disebut akad murabahah bil wakalah. Menurut informan 1 pembiayaan BSI KUR ini sangat cocok menggunakan akad murabahah bil wakalah karena pembiayaan BSI KUR ini adalah pembiayaan untuk modal kerja atau investasi.

Hal pertama yang dilakukan nasabah yaitu mendatangi Bank Syariah Indonesia kantor cabang Banjarbaru untuk mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan BSI KUR serta menyerahkan berkas sesuai persyaratan lengkap. Sebelum melakukan perjanjian akad, nasabah terlebih dahulu berhubungan dengan supplier untuk mencatat barang apa saja yang ingin dibeli nasabah sesuai spesifikasi barang yang diinginkan. Rincian barang tersebut disebut dengan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Setelah RAB sudah disusun oleh nasabah dengan supplier, nasabah memberikan RAB tersebut kepada pihak bank. Misalnya nasabah ingin melakukan pembiayaan BSI KUR untuk modal kerja memerlukan dana Rp. 25 juta, nasabah tersebut mempunyai usaha toko sembako ingin membeli barang seperti beras, minyak, telur, dll untuk keperluan usahanya

Setelah berkas masuk kemudian pihak bank melakukan survei ke tempat usaha nasabah apakah nasabah tersebut benar-benar mempunyai usaha, layak atau tidak untuk dibiayai. Apabila nasabah tersebut menurut pihak bank telah memenuhi persyaratan berdasarkan kriteria bank BSI kantor cabang Banjarbaru, maka nasabah tersebut bisa diberikan pembiayaan BSI KUR. Jadi disini pihak bank tidak memungkinkan membelikan barang yang diperlukan nasabah secara langsung ke supplier, dilakukanlah akad wakalah yaitu pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang modal kerja tersebut.

Diketahui dari RAB yang disusun oleh nasabah terlihat berapa dana yang diperlukan nasabah, selanjutnya pihak bank melakukan akad murabahah dengan nasabah dengan menyatakan harga perolehan barang ditambah margin keuntungan

yang telah disepakati. Karena bank tidak bisa melakukan pembelian barang langsung ke supplier maka pembelian barang tersebut diwakilkan kepada nasabah. Di awal tanda tangan akad wakalah, pada saat itu juga pihak bank berakad murabahah jadi sekalian bersamaan. Kemudian pihak bank akan melakukan pencairan dana ke nasabah minimal 5 hari dan paling lama 14 hari setelah melakukan penandatanganan akad. Apabila barang yang diinginkan nasabah sudah dibeli di supplier nota pembelian barang diberikan ke pihak bank.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yang dihadapi oleh BSI kantor cabang banjarbaru dalam penerapan akad murabahah bil wakalah pada produk pembiayaan BSI KUR ini ialah penggunaan atau peruntukkan pembiayaan modal kerja atau investasi yang diberikan oleh bank tidak sesuai dengan persetujuan (pembicaraan) di awal, misalnya nasabah mengajukan pembiayaan untuk modal kerja, lalu menyerahkan Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang dimana tertulis barang-barang apa saja yang ingin dibeli nasabah untuk keperluan usaha tetapi nasabah tersebut tidak mempergunakan dana yang diberikan untuk membeli barang sesuai RAB. Jika ketidaksesuaian tersebut hanya di bagian merk nya saja tetapi manfaat dari barang tersebut sama ini masih bisa ditoleransi tetapi jika dana yang diberikan untuk keperluan pribadi misalnya nasabah membayar utang, maka nasabah akan dimintai pertanggungjawabannya dengan mengembalikan dana tersebut sesuai yang ia pakai untuk membayar hutang.

Informan 2

Nama : Chandra Hernadi

Jabatan : Micro Staff

Lama Bekerja : 3 tahun

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Januari 2022 di bank BSI Kantor Cabang Banjarbaru dengan informan 2 diketahui bahwa pembiayaan BSI KUR yang ada di Kantor Cabang Banjarbaru sudah berjalan sejak bulan Oktober 2020 yang mana pembiayaan BSI KUR adalah pembiayaan modal kerja atau investasi yang marginya sudah di tentukan oleh pemerintah. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang diperuntukkan untuk barang yang ditransaksikan sedangkan untuk investasi yaitu pembiayaan untuk menunjang kegiatan usahanya. Adapun yang menjadi target pemasaran pada produk pembiayaan BSI KUR di BSI Kantor Cabang Banjarbaru ialah usaha mikro menengah ke bawah. Kriteria nasabah yang berhak mengajukan pembiayaan KUR yaitu 1 NIK KTP dapat diberikan pembiayaan dari Rp. 25.000.000 sampai Rp. 500.000.000,- , 1 aplikasi pembiayaan aktif, maksudnya apabila ada nasabah yang sedang melakukan pembiayaan di bank atau lembaga keuangan lainnya pihak BSI Kantor Cabang Banjarbaru tidak bisa menyetujui pengajuan nasabah.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah apabila ingin melakukan pembiayaan BSI KUR di BSI Kantor Cabang Banjarbaru, adapun persyaratan tersebut yaitu :

1. Memiliki usaha
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy buku nikah (apabila sudah menikah)
4. Rekening koran
5. Fotocopy NPWP
6. Foto 3 x 4
7. Surat Keterangan Usaha
8. Jaminan (SHM, SHGB, BPKB, segel maksimal 50 juta)
9. Minimal usia 20 tahun dengan syarat sudah memiliki usaha.

Setelah melakukan pengajuan pembiayaan BSI KUR yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank, maka bank melakukan survei terlebih dahulu apakah nasabah tersebut benar memiliki usaha atau tidak. Dalam produk pembiayaan BSI KUR di Kantor Cabang Banjarbaru dana yang bisa dicairkan oleh bank dari Rp. 25.000.000,- sampai Rp. 500.000.000,- . Informan 2 mengatakan bahwa margin keuntungan dalam produk pembiayaan BSI KUR ini sudah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 6 % per tahun. Adapun jangka waktu yang bisa diberikan oleh bank BSI Kantor Cabang Banjarbaru dalam produk pembiayaan BSI KUR, dalam pembiayaan BSI KUR untuk modal kerja maksimal 3 tahun dan pembiayaan BSI KUR untuk investasi maksimal 5

tahun. Jaminan yang bisa diberikan berupa SHM, SHGB, BPKB, segel maksimal 50 juta. Ada dua hal yang menjadi penentu apakah calon nasabah pembiayaan bisa dibiayai atau tidak, dua hal tersebut ialah kondisi usaha dan jaminan.

Produk pembiayaan BSI KUR menggunakan akad murabahah bil wakalah. Informan 2 mengatakan untuk prosesnya nasabah datang dulu ke bank melakukan pengajuan pembiayaan BSI KUR, pihak bank tidak langsung menyetujui pembiayaan yang di ajukan nasabah, terlebih dahulu pihak bank survei ketempat usaha nasabah, bank juga menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) dalam menganalisa nasabah, jika hasil analisa yang dilakukan pihak bank memasuki kriteria dan nasabah tersebut layak dibiayai maka pengajuan tersebut disetujui oleh bank. Misalnya nasabah ingin melakukan pengajuan pembiayaan BSI KUR untuk investasi, yaitu ingin merenovasi toko tempat usahanya dan ingin melakukan pembiayaan sebesar 100 juta. kemudian nasabah berhubungan terlebih dahulu dengan supplier dan mencatat RAB (Rincian Anggaran Belanja) dengan supplier, lalu diproses berkas masuk, pihak bank survei terlebih dahulu, apabila sesuai bank bisa memberikan pembiayaan BSI KUR. Apabila pembiayaan yang diajukan nasabah sudah disetujui otomatis bank ribet membelikan barang yang diinginkan nasabah untuk keperluan renovasi toko seperti semen, sak, pasir, dll dan tidak mungkin jika semua barang tersebut ditaruh di bank, lalu dilakukanlah akad wakalah yaitu bank diwakilkan oleh nasabah untuk membeli barang ke supplier untuk membeli barang yang diinginkan nasabah sesuai daftar RAB yang sudah terlampir. Sebelum membeli barang di supplier nasabah dengan pihak bank berakad murabahah terlebih dahulu agar pencairan dana

bisa dilakukan untuk melakukan pembayaran ke supplier. Setelah barang sudah dibeli dari supplier nasabah wajib memberikan nota pembelian barang kepada nasabah.

Adapun informan 2 menyatakan kendala yang dihadapi oleh pihak bank adalah nasabah yang mengalami penurunan pendapatan sehingga menyebabkan kredit macet. Jadi pihak bank akan melakukan penyelamatan atau penyelesaian pembiayaan. Cara mengatasi kredit macet dalam pembiayaan dengan 2 cara, yaitu : pertama, penyelamatan pembiayaan dengan jangka waktu yang diperpanjang dan angsuran dikurangi (diperkecil), kedua adalah penyelesaian pembiayaan untuk pembiayaan investasi yaitu dengan agunan yang dijual.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan telah dikemukakan dalam penyajian data, maka dilakukan analisis data untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan akad Murabahah bil Wakalah pada produk pembiayaan BSI KUR dan kendala dalam penerapan akad murabahah bil wakalah pada produk pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru.

1. Penerapan Akad Murabahah bil Wakalah pada produk Pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru.

Dari data yang sudah penulis dapat dari informan dan sudah penulis jabarkan terlihat bahwa pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru menggunakan akad murabahah dan wakalah.

Pembiayaan BSI KUR adalah pembiayaan modal kerja atau investasi yang diperuntukkan untuk pelaku usaha, terutama pelaku usaha UMKM (Usaha mikro, Kecil dan Menengah). Pembiayaan BSI KUR ini adalah program pemerintah yang margin keuntungannya sudah ditetapkan sebesar 6% pertahun. Dalam pembiayaan BSI KUR, jaminan adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi ketika ingin melakukan pembiayaan ini, jaminan itu digunakan oleh Bank Syariah Indonesia kantor cabang Banjarbaru sebagai penerapan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, Allah mengatakan bahwa setiap jaminan itu diperbolehkan adanya.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ

قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Selain dari ayat Al-Qur'an diatas, mengenai hukum tentang jaminan juga terdapat di Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000, seperti yang telah kita ketahui bahwa Fatwa DSN merupakan kumpulan aturan yang buat oleh para ahli ibadah, alim ulama yang juga hukumnya mengikat dan harus dipenuhi oleh karenanya Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai murabahah pun juga harus dipenuhi dan ditaati oleh para bankir. Bunyi Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai jaminan ialah sebagai berikut : Jaminan bukanlah suatu yang bersifat mutlak yang harus dipenuhi dalam pembiayaan murabahah, jaminan hanyalah dimaksudkan untuk menjaga agar nasabah serius dengan barang yang dipesan.

Adapun untuk prosedur pengajuan pembiayaan BSI KUR sesuai dengan informan yang diwawancarai di Bank Syariah Indonesia, nasabah datang ke kantor Bank Syariah Indonesia kantor cabang Banjarbaru, kemudian nasabah mengajukan pembiayaan BSI KUR dengan membawa persyaratan yang diperlukan serta Rincian Anggaran Belanja dan diserahkan ke pihak bank. setelah berkas masuk pihak bank melakukan analisa terlebih dahulu, seperti melakukan survei ke tempat nasabah. Dalam hal menganalisa nasabah pihak Bank Syariah Indonesia kantor cabang Banjarbaru menggunakan prinsip 5C, yaitu *Character* (Sifat dan watak nasabah), *Capacity* (kemampuan nasabah dalam menjalankan

usaha), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Condition* (kondisi perekonomian). Apabila hasil analisis memenuhi kriteria maka nasabah tersebut bisa diberikan pembiayaan BSI KUR.

Pembiayaan BSI KUR ini menggunakan akad murabahah bil wakalah, dimana dalam pembelian barang, pihak bank menyerahkan kuasanya kepada nasabah untuk membelikan barang yang diinginkan nasabah kepada supplier, karena pihak bank tidak memungkinkan untuk melakukan pembelian barang. Sebelum nasabah membeli barang ke supplier bank berakad murabahah dengan nasabah menyatakan harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang didapatkan bank, kemudian dilakukanlah pendatanganan akad murabahah dan wakalah yang dilakukan dalam satu waktu, kemudian dilakukanlah pencairan dana ke nasabah untuk membayarkan barang ke supplier. setelah barang sudah dibeli oleh nasabah dari supplier nota pembelian diserahkan kepada pihak bank.

Murabahah adalah penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayaran barang dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil (Karim A. , 2004, hal. 88). Menurut Harahap murabahah adalah transaksi jual beli antara pembeli (nasabah) dan penjual (bank) bank dalam hal ini membeli barang yang dibutuhkan nasabah (nasabah yang menemukan spesifikasinya) dan menjual kepada nasabah dengan harga ditambah keuntungan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, pembiayaan Murabahah merupakan menjual suatu barang dengan menegaskan

harga beli labanya. Murabahah adalah suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas barang modal seperti mesin-mesin industri maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor (Utomo, 2016).

Murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah dengan menyatakan harga perolehan ditambah dengan keuntungan, dimana pembiayaan ini dilakukan untuk membeli barang modal kerja atau kebutuhan sehari-hari dan nasabah akan mengembalikan sebesar harga jual bank ditambah margin keuntungan pada waktu yang ditetapkan.

Pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru dalam kenyataannya akad murabahah didampingi dengan akad wakalah, yaitu dalam hal pembelian atau penyediaan barang bank mewakilkan atau memberikan kuasa kepada nasabah. Menurut Antonio, Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Pemberian kuasa (wakalah) secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan secara urusan dengan orang lain tersebut dengan menerimanya, dan melaksanakannya atas nama pemberi kuasa. Penyertaan wakalah di dalam akad murabahah sebenarnya mengurangi substansi daripada murabahah itu sendiri. Pihak bank menyertakan akad wakalah di

dalamnya karena pihak bank tidak ingin kesulitan memenuhi barang yang diinginkan nasabah.

Berdasarkan pernyataan pihak BSI Kantor Cabang Banjarbaru alasan digunakannya wakalah adalah agar mempermudah pihak BSI Kantor Cabang Banjarbaru. Hal ini disebabkan pihak bank yang dalam hal ini sebagai Ba'i (penjual) tidak dapat mengurus semuanya secara keseluruhan perihal penyediaan barang, oleh sebab itu pihak bank menyertakan akad wakalah karena pembiayaan BSI KUR ini merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi sehingga dapat memudahkan nasabah dalam membeli barang sesuai spesifikasi yang diinginkan.

Di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Banjarbaru Penerapan akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan BSI KUR akad pertama yang terlebih dahulu dilakukan adalah akad murabahah, yaitu bank dan nasabah berakad murabahah. Penandatanganan akad murabahah dan wakalah dilakukan dalam satu waktu, kemudian pihak bank melakukan pencairan dana ke nasabah, setelah itu dilanjutkan dengan akad wakalah dimana untuk pembelian barang diwakilkan kepada nasabah untuk membeli barang di supplier.

Menurut Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 butir 9 tentang murabahah menyatakan bahwa “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. Menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu: penjual (pihak yang memiliki barang),

pembeli (pihak yang memerlukan dan akan membeli barang), objek akad (barang dan harga) sighthat (ijab dan qobul) (Prambowo, 2012, hal. 31). Sedangkan dalam teori jika bank ingin melakukan akad murabahah bank harus mempunyai barang terlebih dahulu atau obyek yang diperjualbelikan oleh pihak bank memiliki hak milik penuh terhadap barang yang diperjualbelikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Monzer Khaft murabahah di katakan sesuai syariah apabila di tandai faktor salah satunya yaitu bank mempunyai barang secara fisik walaupun dalam jangka waktu yang sangat pendek.

Namun pada praktiknya di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Banjarbaru dalam pembiayaan BSI KUR barang yang di jual kepada nasabah belum sepenuhnya kepemilikan pihak bank, karena pembayaran barang yang dilakukan nasabah kepada supplier dilakukan setelah nasabah dan pihak bank berakad murabahah, lalu pihak bank mencairkan dana untuk membayarkan barang ke supplier. Dalam kata lain, pihak bank berakad murabahah dengan nasabah objek barang yang diakadkan belum berada ditangan pihak bank. setelah akad murabahah selesai baru dilakukan akad wakalah, yaitu nasabah membeli barang yang diinginkan di supplier.

Sebagaimana menurut Harun, akad murabahah bil wakalah dapat dikatakan syariah apabila melakukan akad wakalah terlebih dahulu, baru melakukan akad murabahah setelah barang yang dimaksud sudah menjadi milik bank (Harun, 2003, hal. 217). Maksudnya, akad pertama dilakukan adalah wakalah, yaitu bank

mewakikan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan dipihak ketiga atau supplier atas nama bank, kemudian nasabah menyerahkan barang yang sudah dibeli dari supplier kepada pihak bank, karena barang sudah menjadi hak milik bank lalu dilakukanlah akad murabahah yaitu bank menjual kembali barang yang telah dibeli di supplier dengan menyatakan harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati.

Jadi, pihak Bank Syariah Indonesia kantor cabang Banjarbaru dalam pembiayaan BSI KUR apabila ingin menggunakan akad murabahah bil wakalah sesuai prinsip syariah, hal pertama yang dilakukan adalah akad wakalah terlebih dahulu, yaitu pihak bank mewakikan kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank (memberikan uang wakalah) di supplier, kemudian nasabah menyerahkan barang tersebut kepada pihak bank, kemudian barulah dilakukan akad murabahah antara nasabah dengan bank yaitu bank menyatakan harga barang aslinya ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.

2. Kendala dalam Penerapan Akad Murabahah bil Wakalah pada produk pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru.

Kendala menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) yaitu halangan atau rintangan dalam melakukan pelaksanaan. Jadi kendala dalam penerapan akad murabahah bil wakalah pada produk pembiayaan BSI KUR di Kantor Cabang Banjarbaru berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pihak bank yang

menjabat sebagai *Account Officer Mikro (AOM)* dan *Micro Staff* ada terdapat kendala yang dihadapi dalam pembiayaan BSI KUR yaitu :

Pertama, penggunaan atau peruntukkan pembiayaan modal kerja atau investasi yang diberikan oleh bank tidak sesuai dengan persetujuan (pembicaraan) di awal, misalnya nasabah mengajukan pembiayaan untuk modal kerja, lalu menyerahkan Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang dimana tertulis barang-barang apa saja yang ingin dibeli nasabah untuk keperluan usaha tetapi nasabah tersebut tidak mempergunakan dana yang diberikan untuk membeli barang sesuai RAB. Jika ketidaksesuaian tersebut hanya di bagian merk nya saja tetapi manfaat dari barang tersebut sama ini masih bisa ditoleransi tetapi jika dana yang diberikan untuk keperluan pribadi misalnya nasabah membayar utang, maka nasabah akan dimintai pertanggung jawabannya dengan mengembalikan dana tersebut sesuai yang ia pakai untuk membayar hutang.

Dapat diketahui dari hasil wawancara dengan informan, bahwa pembiayaan BSI KUR menggunakan akad murabahah bil wakalah, yaitu dalam pembelian barang modal kerja diwakilkan oleh nasabah karena dengan akad wakalah ini pihak bank tidak kesulitan dalam membelikan barang yang diinginkan nasabah, dengan barang yang diwakilkan kepada nasabah akan lebih sesuai dengan spesifikasi barang yang diinginkan nasabah. Namun dengan diwakilkannya pembelian barang tersebut memungkinkan barang yang dibeli nasabah di supplier tidak sesuai dengan kesepakatan di awal atau yang terlampir di RAB, hal ini bisa dikatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam penerapan akad murabahah bil

wakalah tidak sepenuhnya dari faktor eksternal (nasabah) tetapi juga dikarenakan faktor internal pihak bank yang melakukan akad murabahah terlebih dahulu sehingga dana yang dicairkan untuk membeli barang diwakilkan kepada nasabah tidak sesuai dengan pembicaraan di awal.

Kedua nasabah yang mengalami penurunan pendapatan dalam usahanya akibatnya dikarenakan hal tersebut menimbulkan nasabah tidak lancar dalam melakukan pembayaran sehingga terjadinya kredit macet. Dalam mengatasi kredit macet atau pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan BSI KUR ini dengan dilakukan penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan.

1. Penyelamatan pembiayaan

Tindakan pertama yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia kantor cabang Banjarbaru dalam menangani pembiayaan BSI KUR yang bermasalah baik itu pembiayaan untuk modal kerja maupun investasi adalah dengan cara jangka waktu pembiayaan yang diperpanjang, dan jumlah angsuran dikurangi (diperkecil).

2. Penyelesaian pembiayaan

Langkah lain yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia kantor cabang Banjarbaru adalah penyelesaian pembiayaan dengan penjualan jaminan. Penjualan jaminan ini dilakukan oleh pihak bank ketika nasabah dalam pembiayaan BSI KUR untuk pembiayaan investasi tidak dapat membayar kewajibannya atau nasabah sudah tidak kooperatif terhadap kewajibannya di bank.